



PUTUSAN

Nomor xxx /Pdt.G/xxx /PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK: xxx , Perempuan, Tempat / tanggal lahir: 09-05-1980, Agama: Budha, Pekerjaan: Karyawan swasta, beralamat di Jl. Arabika No. 15 RT 002 RW 010 Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat 11240, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

m e l a w a n

TERGUGAT, dahulu beralamat di Jl. Arabika No.15 RT 002 RW 010 Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Jakarta Barat 11240, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar Negara kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli xxx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 Juli xxx , Register Nomor xxx /Pdt.G/xxx /PN Jkt Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah Menurut agama Budha serta sudah dicatatkan di Dinas kependudukan dan catatan sipil berdasarkan keabsahan kutipan akta perkawinan nomor 258/AI/2010 tertanggal 12 November 2010
2. Bahwa pada awal januari 2011 ,tergugat pergi meninggalkan penggugat untuk selamanya sampai saat ini tidak tahu kabar berita .
3. Bahwa pasal 19 huruf b peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ("PP no.9/1975")mengatur bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. "SALAH SATU PIHAK MENINGGALKAN PIHAK LAIN SELAMA 2 (DUA) TAHUN BERTURUT TURUT TANPA IZIN DARI PIHAK LAIN DAN TANPA ALASAN YANG SAH ATAU KARENA HAL LAIN DILUAR KEMAMPUANNYA".....
5. Bahwa dengan merujuk pada fakta fakta diatas yang diuraikan penggugat serta ketentuan pasal 19 huruf b PP no 9/1975, maka telah jelas gugatan ini diajukan sesuai dan berdasarkan syarat yang telah diatur dalam perundang – undangan Indonesia....

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menggabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan pengabsahan kutipan akta perkawinan nomor 258/AI/2010 tertanggal 12 november 2010, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera pengadilan negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap pada Dinas kependudukan Dan catatan sipil yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk
4. Menghukum tergugat untuk mematuhi putusan ini; dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk mewakili dirinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tertanggal 28 Juli xxx untuk datang bersidang pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus xxx , Relas Panggilan di Koran Rakyat Merdeka pada tanggal 11 Agustus xxx untuk datang bersidang pada hari Selasa, tanggal 12 September 202, dan Relas Panggilan di Koran Rakyat Merdeka pada tanggal 13 September xxx untuk datang bersidang pada hari untuk datang bersidang pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober xxx ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di depan persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 HIR tidak dapat diterapkan, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-3, semuanya adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: xxx atas nama PENGGUGAT, tertanggal 07-12-2011, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. xxx atas nama kepala Keluarga PENGGUGAT, tertanggal 13-10-2022, dikeluarkan oleh Kasudin Dukcapil Jakarta Barat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nomor xxx tertanggal 19 Juni xxx, Perihal: Keabsahan Kutipan Akta Perkawinan, dari Kepala Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta kepada PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-3;

Bukti surat-bukti surat tersebut berupa fotokopi telah bermeterai cukup, telah dileges, dan telah pula sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I PENGGUGAT.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan dan tidak kenal dengan Tergugat, karena Saksi adalah ibu sambung dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2010 karena suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri;
- Bahwa Tergugat adalah orang asing berkewarganegaraan Taiwan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah ada sekitar satu tahun, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 dan tidak pernah kembali lagi;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya, sejak pergi meninggalkan Penggugat sudah tidak ada kabarnya lagi, dihubungi lewat handphone tidak aktif handphonenya;
- Bahwa tidak diketahui apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi begitu saja;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Jl. Arabika No. 15 RT 002 RW 010 Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat 11240;

2. Saksi II Penggugat.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Saksi pernah melihat mereka tinggal serumah tetapi sejak tahun 2011 sampai sekarang Tergugat tidak pernah kelihatan lagi dan menurut Penggugat telah pergi dan tidak kembali lagi;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sebelumnya terjadi perpecahan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 dimana mereka sudah tinggal serumah;
- Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, handphonenya sudah tidak aktif sejak ia pergi tahun 2011 itu;
- Bahwa Tergugat adalah orang (berkewarganegaraan) Taiwan;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Jl. Arabika No. 15 RT 002 RW 010 Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat 11240;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah warganegara Taiwan dan sejak kepergiannya tahun 2011 tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah karena telah tercatat pada kantor catatan sipil Provinsi DKI Jakarta, tetapi akta perkawinannya sudah tidak diketahui keberadaannya

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ada surat dari kantor catatan sipil DKI Jakarta mengenai akta perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Akta Perkawinan Nomor 258/AI/2010, tertanggal 12 Nopember 2010, tanggal perkawinan Jakarta 08 Nopember 2010 adalah benar tercatat dalam kantor cacatn sipil (bukti P-3);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang diajukan oleh Penggugat selain memohon putusan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah dipandang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor Akta Perkawinan Nomor 258/AI/2010, tertanggal 12 Nopember 2010, tanggal perkawinan Jakarta 08 Nopember 2010, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk mewakili dirinya di persidangan, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* dapat diputus dengan verstek, tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I PENGGUGAT dan saksi TJIU HANSEN;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, ternyata yang dijadikan dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada pokoknya yaitu karena Tergugat sejak tahun 2011 pergi meninggalkan Penggugat untuk selamanya sampai saat ini tidak tahu kabar berita lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, menurut Pengadilan Negeri Jakarta Barat dasar hukum yang

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975, yaitu: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan tercatat perkawinannya di kantor catatan sipil sebagaimana Surat Nomor 4865/PC.01.09 tertanggal 19 Juni xxx , Perihal: Keabsahan Kutipan Akta Perkawinan, dari Kepala Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta kepada PENGGUGAT yang menerangkan bahwa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 258/AI/2010, antara FENG, CHUN YUAN dengan PENGGUGAT, tanggal perkawinan Jakarta 08 Nopember 2010, tanggal ditebitkannya akta perkawinan 12 Nopember 2010, adalah tercatat pada register Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (bukti P-3);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah merek sendiri;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak diketahui keberadaannya sejak ia pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi I PENGGUGAT ibu sambung Penggugat dan Saksi TJIU HANSEN tetangga Penggugat, menerangkan sejak tahun 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, dan sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 12 (dua belas) tahun berpisah dan tidak pernah kembali bersama;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apapun alasan yang melatar belakangi retaknya hubungan perkawinan mereka berdua, Majelis Hakim melihat hati Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sulit untuk dipersatukan kembali dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, telah menegaskan *“bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri dapat dipertahankan atau tidak karena jika kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi”*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta seperti ini, maka terlihat bahwa keduanya sudah tidak mau hidup bersama lagi dalam ikatan perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat disimpulkan keharmonisan kedua belah pihak dalam membentuk tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sulit untuk tercapai;

Menimbang, bahwa dengan tidak harmonisnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dicapai lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 258/AI/2010, antara FENG, CHUN YUAN dengan PENGUGAT, tanggal perkawinan Jakarta 08 Nopember 2010, tanggal ditebitkannya akta perkawinan 12 Nopember 2010 yang tercatat pada register Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya petitum Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka oleh karena itu amar putusan tentang hal ini haruslah ditambahkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini, menurut Majelis Hakim adalah petitum yang berlebihan, karena bagaimanapun Tergugat pasti harus mentaati putusan ini, oleh karenanya Petitum Penggugat ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* untuk sebagian dengan perbaikan amar secara redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian secara *verstek*, dan oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx, antara FENG, CHUN YUAN dengan PENGGUGAT, tanggal perkawinan Jakarta 08 Nopember 2010, tanggal ditebitkannya akta perkawinan 12 Nopember 2010 yang tercatat pada register Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya perceraian ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.666.200,- (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember xxx , oleh kami xxx, sebagai Hakim Ketua, xxx, dan xxx, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor xxx /Pdt.G/xxx /PN Jkt.Br., tanggal 21 Juli xxx , putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 14 NOPEMBER xxx , diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh xxx, Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

xxx

xxx

xxx

Panitera Pengganti,

xxx

Perincian Biaya-Biaya Perkara :

1. Pnbp Rp. 30.000,-
2. Pnbp Panggilan Rp. 30.000,-
3. Proses Perkara Rp. 150.000,-

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Panggilan	Rp.3.432.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Materai	Rp. 10.000,-
7.	Biaya penggandaan	Rp. 4.200,-

Jumlah Rp 3.666.200,- (tiga juta enam ratus enam puluh enam
ribu dua ratus Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)